

PENGELOLAAN ZAKAT BAZNAS KOTA BINJAI PADA MASYARAKAT DI MASA PANDEMI COVID-19 (STUDI PENERAPAN UU NO. 23 TAHUN 2011 TENTANG ZAKAT)

Harry Permana¹, Sukiati², Syafruddin Syam³

Program Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

harrypermana8@gmail.com, sukiatisugiono@gmail.com, syafruddinsyam@uinsu.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk melihat sejauh nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam pengelolaan zakat dikalangan masyarakat. Sementara itu zakat sendiri merupakan perintah yang memiliki dimensi vertikal dan horizontal, yakni dimensi sosial dan ketuhanan. Pada dimensi sosial, zakat secara nyata menjadi salah satu washilah dalam proses pengentasan kemiskinan, sebab dalam terminologi fikih, salah satu golongan orang yang menerima zakat adalah mereka yang berada pada garis kemiskinan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil pengisian kuesioner dan wawancara. Data sekunder berupa dokumentasi laporan BAZNAS Kota Binjai. Hasil penelitian ini secara umum menjelaskan bahwa secara umum zakat berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Maka dari itu zakat harus dikelola dengan baik agar memberikan kemanfaatan yang lebih luas bagi umat.

Kata Kunci: Pendidikan, Baznaz, Zakat, Covid 19

Abstract

This research aims to see the extent of educational values contained in the management of zakat among the community. Meanwhile, zakat itself is a commandment that has vertical and horizontal dimensions, namely the social and divine dimensions. In the social dimension, zakat clearly becomes one of the washilah in the process of poverty alleviation, because in fiqh terminology, one of the groups of people who receive zakat is those who are on the poverty line. The method used in this research is descriptive method with qualitative approach. The data used in this research are primary and secondary data. Primary data in this study were obtained from the results of filling out questionnaires and interviews. Secondary data is in the form of documentation of BAZNAS Binjai City reports. The results of this study generally explain that in general zakat plays a role in encouraging economic growth. Therefore, zakat must be managed properly in order to provide wider benefits for the people.

Keywords: Education; Baznaz, zakat; covid 19

I. PENDAHULUAN

Zakat merupakan perintah yang memiliki dimensi vertikal dan horizontal, yakni dimensi sosial dan ketuhanan (Shobah, Rifai, 2020). Pada dimensi sosial, zakat secara nyata menjadi salah satu washilah dalam proses pengentasan kemiskinan, sebab dalam terminologi fikih, salah satu golongan orang yang menerima zakat adalah mereka yang berada pada garis kemiskinan (Hadi, 2019). Maka dari itu zakat harus dikelola dengan baik agar memberikan kemanfaatan yang lebih luas bagi umat. Zakat juga merupakan ibadah maaliyah ijtima'iyah yang memiliki posisi sangat penting, strategis, dan menentukan, baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat (Ma'arif, 2018). Sebagai suatu ibadah pokok, zakat termasuk salah satu rukun (rukun ketiga) dari rukun Islam yang lima, sebagaimana yang diungkapkan dalam berbagai hadis Nabi, sehingga keberadaannya dianggap sebagai ma'luum minad-diin

bidhdharuurah atau diketahui secara otomatis adanya dan merupakan bagian mutlak dari keislaman seseorang.

Di dalam al-Qur'an terdapat dua puluh tujuh ayat yang menyejajarkan kewajiban shalat dengan kewajiban zakat dalam berbagai bentuk kata. Hal ini menegaskan adanya kaitan komplementer antara ibadah shalat dan zakat. Jika shalat berdimensi vertikal-ketuhanan, maka zakat merupakan ibadah yang berdimensi horizontal-kemanusiaan (Ali, 1988). Di dalam al-Qur'an terdapat pula berbagai ayat yang memuji orang-orang yang secara sungguh-sungguh menunaikannya, dan sebaliknya memberikan ancaman bagi orang yang sengaja meninggalkannya. Zakat bukan sekadar kebaikan hati orang-orang kaya terhadap orang miskin, tetapi zakat adalah perintah Allah swt dan merupakan hak orang miskin yang terdapat dalam harta orang kaya, sehingga zakat wajib dikeluarkan. Demikian kuatnya pengaruh zakat, sampai Khalifah Abu Bakar Ash-shiddiq bertekad memerangi orang-orang yang shalat, tetapi tidak mau mengeluarkan zakat dimasa pemerintahannya. Ketegasan sikap ini menunjukkan bahwa perbuatan meninggalkan zakat adalah suatu kedurhakaan dan jika hal ini dibiarkan, maka akan memunculkan berbagai kedurhakaan dan kemaksiatan lainnya. Zakat akan mendorong seseorang untuk mengeluarkan sebagian kekayaannya untuk orang lain atas dasar kepatuhannya kepada Allah swt (Afdali et al., 2021).

II. METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian merupakan serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh peneliti dalam melakukan sebuah penelitian. Oleh sebab itu, pendekatan menjadi penentu dari setiap aspek dalam penelitian, mulai dari proses menentukan rumusan masalah, mengumpulkan dan menganalisa data, sampai pada proses menarik kesimpulan sehingga diperoleh akurasi dalam meneliti. Adapun terkait dengan penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor metodologi kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari individu, dan juga dari perilaku yang bisa diobservasi. Oleh sebab itu, data yang dikumpulkan dalam penelitian ini secara umum terdiri dari uraian deskriptif dari responden yang berkaitan dengan proses distribusi zakat.

Pendekatan deskriptif ketika dipakai dalam sebuah penelitian akan mampu memberikan deskripsi faktual, akurat dan sistematis atas suatu keadaan ataupun situasi tertentu. Maka dari itu, pendekatan deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran dari sebuah keadaan atau peristiwa yang sedang terjadi dalam proses penelitian. Oleh sebab itu pendekatan penelitian kualitatif deskriptif adalah pendekatan penelitian yang mengacu pada proses menggambarkan dalam bentuk uraian kata-kata atas data-data dan fakta yang berlangsung di tempat penelitian dilakukan. Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian studi kasus. Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang digunakan dalam upaya untuk memperoleh data dari lapangan secara rinci dan apa adanya atas kasus-kasus tertentu. Jadi sebuah kasus diteliti secara mendalam dengan melibatkan sumber-sumber data dan informasi yang berkaitan. Oleh sebab itu, penelitian yang penulis hendak lakukan berupaya untuk mengungkapkan secara deskriptif tentang strategi distribusi zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Binjai dengan menggunakan kerangka analisis maqashid al-syariah

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan perspektif sosial kemasyarakatan dan ekonomi, zakat akan menjadi sarana untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Proses peningkatan pendapatan masyarakat inilah memungkinkan dapat meningkatkan permintaan dan penawaran di pasar yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat terjadi karena zakat mengakomodir golongan masyarakat yang lemah untuk memenuhi kebutuhannya, akibatnya pelaku dan volume pasar dari sisi permintaan menjadi meningkat (Purnomo, 2022). Dengan perkataan lain, distribusi zakat terhadap masyarakat yang layak menerima zakat dari segi ekonomi akan memperoleh pendapatan sekaligus kesempatan untuk berusaha serta memiliki daya beli bahkan daya jual

yang akhirnya memiliki pula akses pada perekonomian (Sohrah, 2012). Dengan sistem dan mekanisme zakat yang terlembagakan setidaknya menjadikan aktivitas ekonomi dalam kondisi terburuk sekalipun dapat dipastikan akan berjalan pada tingkat yang minimal untuk memenuhi kebutuhan primer. Zakat juga memungkinkan perekonomian tetap berjalan pada tingkat yang minimum, disebabkan karena kebutuhan konsumsi minimum dijamin oleh dana zakat (Azizah & Fitriyani, 2018).

Pada masa Rasulullah, lembaga yang digunakan sebagai alat pertumbuhan perekonomian umat adalah negara melalui Baitul Mal. Bahkan, pada masa Rasulullah sampai pada masa khalifah Abu Bakar Ash-shiddiq zakat menjadi salah satu pendapatan pokok negara. Zakat dikelola oleh negara maksudnya, bukan untuk memenuhi keperluan negara, seperti membiayai pembangunan dan biaya-biaya rutinitas lainnya. Zakat dikelola oleh negara untuk dikumpulkan dan dibagikan kepada yang berhak menerimanya. Jadi negara hanya sebagai fasilitator, untuk memudahkan dalam pengelolaan zakat tersebut. Karena zakat berhubungan dengan masyarakat, maka pengelolaan zakat, juga membutuhkan konsep-konsep manajemen agar supaya pengelolaan zakat itu bisa efektif dan tepat sasaran (Andri, 2020). Zakat merupakan sebuah kewajiban bagi umat Islam, selain menjadi pensusi harta, zakat berpotensi sebagai upaya kemajuan perekonomian bagi mustahik sehingga perlu diadakan proses pengoptimalan zakat. Pada ilmu ekonomi optimalisasi merupakan yang paling tinggi atau proses pencarian solusi terbaik, tidak selalu keuntungan yang paling tinggi yang bisa dicapai jika tujuan pengoptimalan adalah memaksimalkan keuntungan, atau tidak selalu biaya yang paling kecil yang bisa ditekan jika tujuan pengoptimalan adalah meminimumkan biaya. Salah satu cara pengoptimalan zakat yaitu dengan mencari solusi terbaik sebagai cara supaya meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengeluarkan zakat sehingga zakat bisa menjadi optimal untuk dapat membantu perekonomian masyarakat (Ferdana, Ridlwan, Canggih, 2022).

Dalam mengoptimalkan pengelolaan zakat, peran amil sangat penting karena sebagai petugas pengumpul zakat beserta pendistribusiannya, maka dari itu dibutuhkan seorang amil yang bekerja secara efektif, dikatakan efektif berarti tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan atau sasaran. Efektifitas merupakan suatu konsep yang lebih luas mencakup berbagai faktor di dalam maupun di luar diri seseorang. Dengan demikian efektifitas tidak hanya dapat dilihat dari sisi produktivitas, tetapi juga dilihat dari sisi persepsi atau sikap individu. Peran keefektifan amil zakat menjadi suatu proses keberhasilan upaya pencapaian pendistribusian zakat yang diberikan untuk mustahiq, dengan mensyiarkan atau mengiklankan zakat kepada muzakki maka akan tumbuh kesadaran para muzakki untuk mengeluarkan zakat. Pasal 1 UU Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, disebutkan pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengorganisasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat (Widhyasti, 2021). Sedangkan dalam pasal 3 menjelaskan bahwa pengelolaan zakat bertujuan meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat serta meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan (Erlindawati, 2016). Undang-undang tersebut mengatur tentang kinerja pengelola BAZNAS secara profesional, amanah, terpercaya dan memiliki program kerja yang jelas dan terencana, sehingga mampu mengelola zakat, baik pengumpulan, pendistribusian maupun pendayagunaan sehingga masyarakat tidak lagi kesulitan dalam menyalurkan zakat, infak, dan shadaqah terlebih pengelola Badan Amil Zakat memiliki tenaga yang bersedia mendistribusikan kepada yang berhak menerima apabila dikelola oleh para pengelola atau amil yang amanah dan profesional dalam pengelolaan zakat yang transparan dan akuntabel serta menggunakan prinsip-prinsip manajemen yang baik dan benar (Mas'ut, 2019).

Pasal di atas sebagaimana dijelaskan oleh Muhammadiyah Amin selaku Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama RI tahun 2018 menyatakan bahwa pengelolaan zakat berasaskan pada syariat Islam dan bertujuan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat. Hal tersebut akan mampu memudahkan capain tujuan dari zakat itu sendiri, yakni agar dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Berdasarkan data BPS tahun 2020, Indonesia merupakan salah satu negara dengan mayoritas muslim yaitu 85% dari penduduk Indonesia. Fakta ini menyiratkan bahwa zakat memiliki

potensi besar dan dapat berkontribusi dalam mengurangi kemiskinan. Zakat juga berperan penting dalam mewujudkan terciptanya keadilan dalam bidang ekonomi dimana seluruh anggota warga negara mempunyai sumber pendapatan dan income untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam rangka menjalankan roda kehidupan di muka bumi ini (Saprida, 2021). Oleh karena itu diperlukan lapangan pekerjaan yang cukup sebagai sumber atau ladang pendapatan yang halal. Dengan zakat maka akan terkumpul dana baru (fresh capital) yang bebas dari tekanan-tekanan apapun karena memang bersifat sukarela dan merupakan hak para kaum miskin. Dengan demikian, mayoritas penduduk Indonesia, secara ideal, bisa terlibat dalam mekanisme pengelolaan zakat. Apabila hal itu bisa terlaksana dalam aktivitas sehari-hari umat Islam, maka secara hipotetik, zakat berpotensi mempengaruhi aktivitas ekonomi nasional, termasuk di dalamnya adalah penguatan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Prof. Dr. KH. Noor Achmad, MA, mengatakan setiap tahunnya potensi pengumpulan zakat terus mengalami peningkatan. Pada 2010, potensi zakat sebesar Rp 217 triliun dan terus mengalami peningkatan di 2016 yang menyentuh angka Rp 286 triliun. Namun kenyataan zakat yang diterima pada tahun 2011 sebesar Rp 1,73 triliun, sedangkan pada tahun 2012 sebesar Rp 2,3 triliun. Sungguh sangat mengecewakan. Padahal, secara matematis, semestinya minimal yang kita dapatkan adalah sekitar angka Rp 19,3 trilyun pertahun. Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kementerian Agama, M. Fuad Nasar, mengatakan pertumbuhan perzakatan nasional mengalami trend yang positif dari akumulasi rata-rata pengumpulan Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) serta dana sosial keagamaan lainnya. “Pengumpulan zakat nasional pada 2017 diperkirakan mencapai Rp 6 triliun, sedangkan pada 2016 mencapai Rp 5,12 triliun,” itu artinya baru sekitar 2,1 % dari potensi pengumpulan zakat . Dari data di atas, terlihat bahwa potensi zakat yang berhasil digali di Indonesia masih sangat kecil.

Jika mengambil kasus kota binjai, dimana jumlah penduduk muslim sebesar 125.484, dari jumlah tersebut yang tercatat sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) sebesar 3.888 sehingga potensi zakat bisa mencapai sekitar 5 Milyar Namun kondisi yang ada, tidak jauh berbeda dengan kondisi di atas. Menurut data Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kota Binjai, pada kurun waktu tiga tahun terakhir yaitu :

Tabel 1
Rekapitulasi Penerimaan Zakat, Infaq dan Shadaqah

NO	URAIAN	PENERIMAAN		
		TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020
1.	Zakat Fitrah	275.000.000,-	293.749.000,-	329.416.800,-
2.	Zakat Haji	92.000.000,-	102.600.000,-	98.000.000,-
3.	Zakat Profesi	83.941.000,-	136.000.000,-	224.021.166,-
4.	Infaq	20.000.000,-	20.015.000,-	21.571.304,-
	Jumlah	470.941.000,-	552.364.000,-	673.009.270,-

Tabel 2
Rekapitulasi Pendistribusian Zakat, Infaq dan Shadaqah

NO	ASNAF	PENDISTRIBUSIAN		
		TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020
1.	Fakir	35.200.000,-	32.198.000,-	29.378.000,-
2.	Miskin	286.700.075,-	341.726.750,-	394.470.541,-
3.	Amil	26.142.625,-	33.828.000,-	44.566.905,-
4.	Muallaf	22.000.000,-	20.557.000,-	15.000.000,-
5.	Sabilillah	30.000.000,-	32.506.250,-	33.254.000,-
6.	Ibnu Sabil	25.000.000,-	31.783.000,-	40.274.463,-
	Jumlah	425.042.700,-	492.599.000,-	556.943.909,-

Berdasarkan Tabel 1 di atas terlihat bahwa penerimaan dana zakat, Infaq dan Shadaqah untuk tahun 2018 Rp. 470.941.000,- tahun 2019 Rp. 552.364.000,- dan tahun 2020 Rp. 673.009.270,- mengalami peningkatan dari tahun ke tahun meskipun target yang diharapkan sangat jauh jika dibandingkan dengan potensi yang seharusnya. Sementara pada Tabel 2 terlihat bahwa pendistribusian untuk tahun 2018 sebesar Rp. 425.042.700,- tahun 2019 492.599.000,- dan tahun 2020 Rp. 556.943.909,- mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dan tetap diberikan untuk 6 asnaf. Pemerintah kota Binjai pada tanggal 30 April 2021 mengeluarkan surat edaran walikota nomor : 451-3291 kepada seluruh jajarannya terkait pemungutan zakat profesi atau infaq di lingkungan pemko binjai. Di dalam surat tersebut walikota menghimbau kepada para ASN (Aparatur Sipil Negara) di bawah pemerintahannya untuk berzakat dan berinfaq bagi yang beragama Islam sesuai dengan rukun Islam yang ke empat. Dan surat ini menjadi langkah awal pemko binjai dalam membuat perwal (peraturan Walikota) tentang zakat dan infaq wajib bagi para ASN pemko Binjai. Maka dengan adanya regulasi tersebut menjadikan potensi zakat kota binjai akan maksimal.

Telebih aturan ini merupakan aturan yang dibuat di masa pandemi covid 19 yang memang membutuhkan dana dalam penanggulangannya. Namun yang menjadi persoalan adalah bagaimana pengelolaan Baznas Kota Binjai menyikapi hal tersebut. Potensi zakat yang sudah maksimal dan juga dihadapkan dengan persoalan pandemi covid 19. Deskripsi diatas sangat menarik untuk diteliti jika dikaitkan dengan bagaimana pengelolaan zakat pada BAZNAS terhadap masyarakat di kota Binjai di masa pandemi covid 19. Adapun fokus penelitian yang akan diteliti dalam penelitian ini terkait pengelolalaan zakat pada BAZNAS terhadap masyarakat di kota Binjai di masa pandemi covid 19.

Pengelolaan zakat

Di dalam undang-undang zakat dijelaskan bahwa Pengelolaan Zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Namun makna Pengelolaan berasal dari kata kelola yang mendapat

awalan “peng” dan akhiran “an” sehingga menjadi pengelolaan yang berarti pengurus, perawatan, pengawasan, pengaturan. Pengelolaan itu sendiri awal katanya “kelola”, di tambah awalan “pe” dan akhiran “an” istilah lain dari pengelolaan adalah “manajemen”. Manajemen adalah kata yang aslinya dari bahasa Inggris yaitu “management”, yang berarti keterlaksanaan, tata pimpinan, pengelolaan manajemen atau pengelolaan dalam pengertian umum menurut suharismi arikunto adalah pengadministrasian, pengaturan, atau penataan suatu kegiatan (Wahyu & Anwar, 2020). Namun kata management sendiri sudah diserap kedalam bahasa Indonesia menjadi kata manajemen yang berarti sama dengan “pengelolaan”, yakni sebagai suatu proses mengkoordinasi dan mengintegrasikan kegiatan-kegiatan kerja agar dapat diselesaikan secara efisien dan efektif. Menurut Soekanto pengelolaan adalah suatu proses yang dimulai dari proses perencanaan, pengaturan, pengawasan, penggerak, sampai dengan proses terwujudnya tujuan. Dari definisi di atas dapat diartikan bahwa pengelolaan adalah suatu rangkaian proses baik berupa perencanaan, pengorganisasian, pengendalian dan pengawasan dalam suatu organisasi terutama dalam dunia pendidikan sehingga tujuan pendidikan yang diinginkan dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

Pada dasarnya, zakat dalam Islam dikenal dengan zakat fitrah dan zakat harta. Yang dimaksud dalam pembahasan ini, terbatas pada zakat. Artinya segala bentuk zakat baik harta ataupun fitrah termasuk di dalamnya. Secara bahasa zakat berarti An-Nuumuw (tumbuh atau berkembang), at-thaharatu (suci), al-baraqah (keberkahan). Yusuf Qardawi mendefinisikan zakat dalam etimologi adalah merupakan kata dasar dari zaka yang artinya berkah tumbuh, berkembang, bersih, subur, baik, atau bertambah. Imam Abu Hanifah mengartikan kata zakah sebagai tanaman yang berkembang. Kata zakah juga bermakna memuji atau menganggap orang lain suci. Hal ini seperti firman Allah SWT dalam Surah An-Najam ayat 32. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa zakat secara bahasa memiliki arti sesuatu yang berkembang, suci, barokah dan baik. Berdasarkan pengertian zakat dengan pendekatan Bahasa di atas, maka ada empat makna dalam membatasi makna zakat, yaitu:

1. Zakat bermakna an-Numuw, yang artinya tumbuh dan berkembang, punya pemahaman bahwa orang yang senantiasa menunaikan zakat (dengan izin Allah) hartanya akan senantiasa tumbuh dan kian berkembang. Ini faktor kesucian dan keberkahan harta yang telah dikeluarkan kewajiban zakatnya.
2. Zakat bermakna ath-thohuru, yang artinya adalah membersihkan atau menyucikan, menerangkan bahwa orang yang mengeluarkan harta dengan niat tulus ikhlas lillahi ta'ala untuk kewajiban zakat akan berefek bahwa Allah akan mensucikan harta maupun jiwanya.
3. Zakat bermakna ash-shalah, yang artinya kebaikan atau keberesan yaitu orang-orang yang istiqomah dalam ibadah zakat hartanya akan baik dan jauh dari masalah. Sudah saatnya orang-orang menjadikan zakat sebagai bahan renungan terhadap harta yang tak kunjung terasa kebaikan dan keberkahannya. Dan menjadikan zakat sebagai solusi dari berbagai persoalan terkait harta yang bermasalah.
4. Zakat bermakna al-barakah, yang artinya berkah. Ini memberikan pemahaman tentang harta yang dizakati adalah harta yang mendatangkan keberkahan bagi harta itu sendiri dan kehidupan pemiliknya. Keberkahan itu hadir dari harta yang bersih lagi suci dari kotoran-kotoran.

Sedangkan secara istilah zakat didefinisikan sebagai pemberian hak kepemilikan atas sebagian harta tertentu kepada orang tertentu yang telah ditentukan oleh syariat, dengan niatan semata-mata karena Allah SWT. Pengertian zakat secara bahasa dan istilah sangat berkaitan sekali. Ini disebabkan, harta zakat yang dikeluarkan akan membuat harta muzakki akan menjadi berkah, suci dan terus berkembang (Aji, Yafiz, 2017). Yusuf al-Qardawi menyebutkan bahwa harta yang dimaksud dalam definisi zakat adalah segala sesuatu yang sangat diinginkan oleh manusia untuk disimpan dan dimiliki. Pada mulanya harta diartikan sebagai emas dan perak kemudian berubah menjadi segala barang yang disimpan dan dimiliki serta dimungkinkan untuk diperjual belikan atau dimanfaatkan. Menurut Al Mawardi dalam kitab Al-Hawi bahwa zakat adalah pengambilan tertentu dari harta tertentu, dengan sifat tertentu dan untuk diberikan pada

orang tertentu. Sedangkan terminologi zakat di kalangan fuqoha adalah penunaian hak yang wajib yang terdapat pada harta. Zakat yang dimaksudkan sebagai bagian harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk diberikan kepada orang-orang faqir. Secara umum zakat terbagi menjadi dua jenis yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Adapun pengertian jenis-jenis zakat adalah sebagai berikut :

a. Zakat Fitrah

Zakat fitrah adalah zakat yang sebab diwajibkannya adalah karena future (berbuka puasa) pada bulan Ramdhan. Kewajiban zakat fitrah diperutukan kepada setiap muslim yang merdeka dan memiliki makanan lebih dari kebutuhan dirinya dan keluarganya untuk sehari semalam. Disamping itu, dia juga wajib mengeluarkan zakat fitrah bagi orang-orang yang menjadi tanggungannya seperti istri, anak, orang tua, dan pembatunya yang muslim. Jumlah zakat yang harus dikeluarkan untuk masing-masing orang adalah satu sho' atau 2,5 Kg. Zakat fitrah bertujuan untuk mensucikan orang-orang yang berpuasa dari hal-hal yang tercela dan untuk berbagi kebahagiaan hari raya dengan cara memberi makan kepada orang miskin dan menghindarkan mereka dari meminta-minta pada Hari Raya Idul fitri.

b. Zakat Mal (Zakat Harta)

Zakat mal merupakan zakat yang diperuntukan untuk harta-harta umat muslim yang telah memenuhi persyaratan kewajiban mengeluarkan zakat. Adapun objek zakat mal adalah sebagai berikut : emas, perak, uang, surat-surat berharga, perniagaan, pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, pertambangan, perusahaan, pendapatan, profesi, jasa, dan barang temuan (rikaz).

c. Badan Amil Zakat Nasional

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Dengan demikian, BAZNAS bersama Pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan: syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.

d. Perspektif Maqashid al-Syariah

Perspektif merupakan sudut pandang dalam melihat, mengkaji atau menilai sesuatu. Perspektif maqashid al-syariah merupakan sudut pandang tujuan syariah yang penulis gunakan dalam penelitian ini. Perspektif ini menjadi piranti analisis yang penulis gunakan untuk menganalisa strategi distribusi zakat yang dilakukan, yakni apakah benar-benar sesuai dengan tujuan disyariatkannya zakat bagi umat muslim atau tidak.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

1. *Kesimpulan*

Pengelolaan zakat di Indonesia memasuki babak baru sejak pemerintah secara resmi menetapkan UU No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang mencabut UU No 38 Tahun 1999 karena dinilai sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan hukum dalam masyarakat. Undang-undang No 38 tahun 1999 dinilai tidak memberikan kerangka regulasi institusional zakat nasional untuk tata kelola yang baik. Secara kelembagaan, UU No 23 tahun 2011 ini menempatkan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai Lembaga Pemerintah Non Struktural (LNS), BAZNAS berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. UU ini juga memberikan panduan terkait dengan arah sentralisasi pengelolaan zakat, di mana pemerintah berperan sebagai regulator dan pengelola yang disebut dengan BAZNAS. Sedangkan amil swasta difungsikan sebagai mitra dan kepanjangan tangan BAZNAS. Karenanya dalam UU ini juga mendetailkan dalam definisinya

perbedaan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan Unit Pengumpul Zakat (UPZ).

Hal lain yang diatur dalam UU ini adalah pengaturan yang lebih rinci terkait perencanaan, penghimpunan, pelaporan dan pendayagunaan juga mengatur tentang pengelolaan infaq, sedekah dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL) serta sumber pembiayaan operasional lembaga pengelola zakat. UU No 23 Tahun 2011 telah memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam pengelolaan zakat. Penguatan kelembagaan BAZNAS sebagai representasi negara dalam menangani masalah-masalah keseharian warga negara adalah hal yang wajar, campur tangan negara terhadap pengupayaan kesejahteraan umum mutlak diperlukan, sehingga pengelolaan zakat oleh masyarakat menjadi efektif dan efisien. Beberapa isu strategis dalam optimalisasi pengelolaan zakat nasional, meliputi; 1) Efektifitas kepemimpinan pada organisasi pengelola zakat; 2) Sistem manajemen/tata Kelola organisasi; 3) Kapasitas dan kompetensi Sumber Daya Amilin-Amilat; 4) Koordinasi dan konsolidasi organisasi; 5) Inovasi dalam pemanfaatan teknologi informasi; 6) kesadaran masyarakat untuk membayar zakat; 7) Praktek dan regulasi Zakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Afdali, A. A., Sanusi, N. T., & Cahyani, A. I. (2021). Pengelolaan Zakat Terhadap Pengentasan Kemiskinan Pada Baznas Kabupaten Soppeng. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah*, 2(2).
- Ahmad Nur Shobah dan Fuad Yanuar Akhmad Rifai. (2020). "Konsep Ekonomi Islam dalam Peningkatan Kesejahteraan Mustahiq Melalui Zakat Produktif (BAZNAS) Kabupaten Purworejo. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(3).
- Ali, M. D. (1988). *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*. UI Pres.
- Andri. (2020). Sentralisasi Pengelolaan Zakat di Indonesia. *Jurnal An-Nahl*, 7(2).
- Aulia Deva Ferdana, Ahmad Ajib Ridlwan, Clarashinta Canggih, K. F. (2022). ZGeneration's Intention to Use Zakat Digital Payment: The Mediating Effect of Trust. *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 9(2).
- Azizah, S. N., & Fitriyani, Y. (2018). Model Pengembangan Ekonomi Pesantren Berbasis Kearifan Lokal: Studi Kasus Ponpes Sidogiri. *Conference on Islamic Management, Accounting, and Economics (CIMA) Proceeding*, 1, 68–76.
- Cahyono Bayu Aji, Muhammad Yafiz, M. S. (2017). Pemikiran Ekonomi Islam Indonesia. *Al-Muamalat Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syari*, 2(2).
- Dedi Purnomo, H. (2022). Implementasi Pendistribusian Zakat Melalui Program Siak Sejahtera Oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Siak (Study Penelitian Kecamatan Koto Gasib). *Jurnal Kemunting*, 3(2).
- Erlindawati, E. (2016). Motivasi Masyarakat Dalam Membayar Zakat Untuk Meningkatkan Kesejahteraan. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 5(2).
- Hadi, M. (2019). *Sinergisitas Hukum Zakat Fitrah*. IAIN Kendari.
- Ma'arif, M. J. (2018). Nilai-Nilai Pendidikan Dalam Pelaksanaan Zakat. *AT-TUHFAH: Jurnal Keislaman*, 7(1).
- Mas'ut. (2019). Strategi Penghimpunan Dan Penyaluran Dana Zakat Di Baznas Kabupaten Nganjuk. *Urnal Dinamika Ekonomi Syariah*, 6(1).
- Sohrah. (2012). *Zakat dan Kebijakan Fiskal Meretas Akar-Akar Kemiskinan*. Alauddin University Press.
- Wahyu, A. R. M., & Anwar, W. A. (2020). Sistem Pengelolaan Zakat Pada Baznas. *Al-Azhar Journal of Islamic Economics*, 2(1).
- Widhyasti, S. A. (2021). Pendekatan Kualitatif: Model Penyaluran Zakat Yang Efektif Di Lembaga Amil Zakat. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 22(1).